



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MATARAM
TENTANG
PENYEDIAAN MATERI PUBLIKASI ONLINE
NOMOR : W.21.HH.04.03- 67

Pada hari ini Kamis tanggal 13 januari 2025 bertempat di Kantor Wilayah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Putu Milawati
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Alamat : Jalan Majapahit NO. 44 Mataram

Bertindak atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I.**

Nama : Prisyantyanti Widyasari
Jabatan : Pengelola Pemasaran
Alamat Kantor : Jalan Langko NO. 83, Ampenan Kota Mataram
NPWP : 00.133.023.2-911.000

Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram / Media Online RRI Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II.**

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam hal Penyediaan Space Publikasi Advertorial Online dan Penyediaan Materi Publikasi Online.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Para pihak sepakat bekerjasama dalam melaksanakan program kerja Bagian Tata Usaha dan Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.
- 2) Menyediakan dan optimalisasi wadah publikasi dan sarana penerangan Masyarakat melalui Media Nasional yang kredibel terverifikasi Dewan Pers.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan materi publikasi online.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1) KEWAJIBAN PARA PIHAK

a. PIHAK II berkewajiban untuk:

- (1) Menyediakan materi publikasi online dengan spesifikasi sebagai berikut meliputi :

NO	TYPE	PAKET
1	Pemuatan Advertorial	Unlimited Rilis

- (2) Memberikan Bukti Penayangan online berupa link kepada PIHAK I pada hari yang sama ketika rilis berita di berikan oleh PIHAK I.
- (3) Memberikan bukti tagihan atau invoice atas penayangan dimaksud kepada PIHAK I setiap akhir bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penayangan dengan melampirkan laporan selama 1 bulan.

b. PIHAK I berkewajiban untuk :

- (1) Membayar biaya publikasi sesuai kesepakatan Kerjasama kepada PIHAK II sesuai dengan nominal yang telah disepakati.
- (2) Memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi kepada PIHAK II pada kesempatan pertama sebelum penayangan publikasi.



2) **HAK PARA PIHAK**

a. PIHAK II berhak untuk :

- (1) Mendapatkan dan menerima pembayaran atas jasa publikasi online dari PIHAK I.
- (2) Mendapatkan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi kepada PIHAK II pada kesempatan pertama sebelum penayangan publikasi.

b. PIHAK I berhak untuk :

- (1) Mendapatkan materi publikasi online dengan spesifikasi sesuai yang tersebut pada Pasal 3 ayat 1) point a;
- (2) Mendapatkan Bukti Penayangan online kepada PIHAK I pada hari yang sama setelah penayangan, dan laporan penayangan setiap bulannya.
- (3) Mendapatkan bukti tagihan atau invoice atas penayangan dimaksud dari PIHAK II setiap akhir bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penayangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 13 Januari 2026.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- 1) Pelaksanaan Kerjasama ini sesuai Pasal 4, disepakati dengan nilai total sebesar Rp. 12.228.000,- (dua belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah di kenakan pajak.
- 2) Tata cara Penagihan, Pihak II mengajukan Invoice / Kuitasi tagihan, pada tanggal 1 s/d 5 bulan selanjutnya dengan disertai laporan rekapitulasi tautan / link Publikasi sebagaimana disepakati Para Pihak.
- 3) Pembiayaan Kerjasama ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor : Dipa-135.01.2.692029/2025 Tanggal 02 Desember 2024



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dipindai dengan CamScanner